



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dahlia No.09. Telp. (Fax) (0541) 742868 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742868 Samarinda

Jln. Biola No. 04 Kode Pos 75121 Telp. (0541) 736315 Samarinda

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.1/ 06 /DP.II.A/01/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TK. "NURUL IMAN"

JL. KH. HASAN BASRI NO. 09 KEC. SUNGAI PINANG SAMARINDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
- c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
- d. memperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat

1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah
3. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang -undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendidrian Sekolah
8. Perda Kota Samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

Memperhatikan :

1. Surat permohonan dari Yayasan "MASJID NURUL IMAN" No. 02/TK.NRL IMN/YMNI/XII/2012, yang diajukan di lokasi penyelenggaraan TK. "NURUL IMAN" Jl. KH. Hasan Basri No. 09 Sungai Pinang Samarinda.
2. Rekomendasi dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Utara Nomor : 421.1/238/UPTD-SUT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.




3. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 02/TK.NRL IMN/YMNI/XII/2012 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan TK. "NURUL IMAN" Jl. KH. Hasan Basri No. 09 Sungai Pinang Samarinda. dengan Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.1/259/DP.II-A/12/2012 tanggal 27 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional untuk TK. "NURUL IMAN" Jl. KH. Hasan Basri No. 09 Sungai Pinang Samarinda. Tahun Pelajaran 2012/2013, dibawah binaan Yayasan "MASJID NURUL IMAN" dengan Akta Notaris Nomor : 09 Tanggal 03 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris ACHMAD DAHLAN,SH.
- Kedua : Kepala "NURUL IMAN" Jl. KH. Hasan Basri No. 09 Sungai Pinang Samarinda, diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2013/2014, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (TK. NURUL IMAN) Samarinda, Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Kelima : Tenaga pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Keenam : Kepada TK. "NURUL IMAN" Samarinda di berikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002.16.60.06.052
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 00.203.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 07 Januari 2012



NIP. 19670713 199103 1 013

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Ilir.
5. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
6. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.